



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, dahulu beralamat di Kabupaten Maluku Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang Sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa Sebelumnya Penggugat Pernah menikah namun suami penggugat yang pertama telah meninggal dunia, dari hasil perkawinan pertama Penggugat di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing atas nama:
 - Anak ke satu, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx.
 - Anak ke dua, Laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx, dan anak yang ke dua telah menikah dan berkeluarga serta memiliki tempat tinggal sendiri.
3. Bahwa dari hasil perkawinan ke dua antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing atas nama :
 - Anak ke Tiga, Laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 03 Agustus 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak ke Empat, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, tanggal 16 Desember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx
 - Anak ke Lima, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, tanggal 31 Maret 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx
 - Anak ke Enam, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, tanggal 16 April 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx
 - Dan Penggugat memiliki seorang Cucu yang menjadi tanggung jawab Penggugat yang bernama : Cucu, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, tanggal 28 Oktober 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Rukun, Damai dan Harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan;
 5. Bahwa awal menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anak-anak tinggal bersama-sama di Kabupaten Maluku tengah.
 6. Bahwa Keharmonisan dan Kerukunan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT harus berakhir setelah terjadi percekcoan/pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan kembali antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak di Tahun 2015;
 7. Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga secara terus menerus terjadi percekcoan/pertengkaran di karenakan TERGUGAT selalu pergi meninggalkan PENGGUGAT sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tanpa memberi kabar.
 8. Bahwa PENGGUGAT sering mencari solusi terhadap masalah rumah tangga PENGGUGAT, namun tidak ada solusi dikarenakan TERGUGAT telah memiliki wanita idaman lain dan tidak ada rasa tanggung Jawab sebagai Kepala rumah tangga, sebagai seorang suami bahkan sebagai seorang bapak yang harus selalu menjaga, melindungi dan menyangi anak-anaknya;
 9. Bahwa di tahun 2019 Penggugat menadapatkan kabar bahwa Tergugat telah tinggal serumah dengan Selingkuhannya yang bernama seseorang yang adalah orang Haruku dan mereka telah memiliki seorang anak;
 10. Bahwa sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi serta berkomunikasi layaknya Suami Istri dan sejak itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menjalani kehidupan masing-masing karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah kurang lebih 9 (sembilan) Tahun, sehingga sudah tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi upaya untuk bersatu dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

11. Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan Surat Gugatan Perceraian ini di masukan Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai rumah tangga, dengan demikian satu-satunya cara guna menyelesaikan adalah dengan jalan **MELAKUKAN PERCERAIAN**, karena bila rumah tangga penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk di pertahankan, maka tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin akan dicapai lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (F) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : ANTARA SUAMI ISTRI TERUS-MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA.

12. Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pada kesempatan ini Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada atasan Penggugat dan telah dikeluarkan Surat Izin Cerai dengan Nomor xxxxxxxx tertanggal 27 Februari 2024 yang di tandatangi oleh atasan atau pimpinan;

13. Berdasarkan fakta – fakta yang PENGGUGAT uraikan di atas ,maka PENGGUGAT mohon kirannya ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim Pengadilan Negei Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan unutk mengambil keputusan dengan amaranya sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, “PUTUS KARENA PERCERAIAN” dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirim Sehelai Salinan Putusan Resmi ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, guna mencoret



Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak-anak serta cucu masing - masing atas nama :

- Anak ke satu, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 25 Januari 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx
- Anak ke Tiga, Laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 03 Agustus 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx.
- anak ke Empat, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, tanggal 16 Desember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx
- Anak ke Lima, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, tanggal 31 Maret 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx
- Anak ke Enam, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, tanggal 16 April 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx
- Cucu, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, tanggal 28 Oktober 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx. **Berada dalam**

Tanggung Jawab Penggugat

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar;

Atau jika Pengadilan Negeri Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 19 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 26 Maret 2024, risalah panggilan umum tanggal 27 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 29 April 2024, dan risalah panggilan umum tanggal 30 April 2024 untuk persidangan tanggal 29 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat atau tidak mengirimkan wakil atau kuasanya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya mengenai alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari semula “Kabupaten Maluku Tengah” menjadi “dahulu beralamat di Kabupaten Maluku Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxx atas nama Penggugat;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi surat keterangan izin perceraian No. xxxxxxxx tanggal 27 Februari 2024;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor xxxxxxxx tanggal 08 Maret 2024;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama anak ketiga;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama anak pertama;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil xxxxxx;
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Hasil cetak gambar/ foto Tergugat dengan Wanita Idaman Lain dan anak ;
9. Bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama anak kelima;
10. Bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama anak keenam;
11. Bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama cucu;
12. Bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT1508201320269 atas nama anak keempat;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai dan dilegalisir serta dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-8 sesuai foto, sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yaitu:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Msh



1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Maluku Tengah. Bahwa Penggugat memiliki 6 (enam) orang anak dalam pernikahan. Penggugat pernah menikah sebelumnya dan pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan kedua. Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak dalam pernikahan dengan Tergugat diantaranya anak kesatu, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Anak Penggugat bernama ketiga sudah selesai pendidikan sekolah, anak kelima masih sekolah di SMA Kelas 2 (dua), cucu masih sekolah di SMA Kelas 1 (satu) dan anak keenam masih sekolah di SMP kelas 3 (tiga). Setelah menikah pernikahan Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun akhir ini hubungan Penggugat dan Tergugat tidak aman karena Tergugat selingkuh lalu pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan telah memiliki wanita lain dan saksi mendengar informasi bahwa Tergugat telah kawin dengan wanita lain di Haruku. Tergugat pergi dan tidak pernah kembali kepada Penggugat sehingga anak-anak berada dalam pemeliharaan Penggugat;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Maluku Tengah. Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak dalam pernikahan diantaranya anak kesatu, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Bahwa ada masalah perselingkuhan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah lama. Saksi mendengar informasi dari orang lain bahwa Tergugat telah berselingkuh dan Tergugat berada di Maluku Tengah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya rukun dan harmonis namun terjadi perkecokan secara terus menerus sehingga sejak tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat lalu menjalani kehidupannya bersama wanita idaman lain dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali risalah panggilan terhadap Tergugat tersebut 19 Maret 2024, tanggal 27 Maret 2024, dan tanggal 30 April 2024, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim yaitu apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil gugatan karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti Surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan?;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing”. selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan milik istri XXXXXXXX tanggal November 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor XXXXX tahun 2024 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan tata cara agama Kristen protestan pada tahun 2003 dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yakni setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxx atas nama Penggugat dan bukti surat P-2 berupa fotokopi surat keterangan izin perceraian No. xxxxxx tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Maluku Tengah dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Maluku Tengah yang telah memperoleh ijin dari pejabat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor XXXX, tahun 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Hasil cetak gambar atau foto Tergugat bersama wanita idaman lain dengan anak dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis akan tetapi sekitar tahun 2014 terjadi percekocokan lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun. Hal mana saat ini Tergugat telah menjalani kehidupannya bersama wanita lain sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka secara nyata dan jelas bahwa terjadi keretakan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dimana terjadinya perpisahan tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : xxxxxx tahun 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak-anak



serta cucu masing - masing atas nama anak kesatu, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, cucu, berada dalam tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa sesuai makna dan hakikat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama anak dan bukti P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama cucu diperoleh fakta bahwa anak adalah anak Penggugat dari hasil perkawinan pertama dengan suami pertama bukan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya cucu adalah anak dari anak Penggugat atau cucu dari Penggugat, dengan demikian oleh karena anak maupun cucu Penggugat tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan *a quo*, sehingga mengenai status dan kedudukan anak dan cucu tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki anak-anak yaitu anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam (*vide* bukti P-5, P-9, P-10, P-12). Hal mana diantara anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yakni anak kelima berumur 16 (enam belas) tahun, anak keenam berumur 15 (lima belas) tahun belum dinyatakan dewasa sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ketiga berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak keempat berumur 18 (delapan belas) tahun telah dinyatakan cakap menurut



hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak-anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, walaupun sebagian anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah cukup menurut hukum namun masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya sehingga demi kepentingan terbaik bagi seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak-anak mereka atau perceraian ini tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan yang ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum angka ke-1 (satu) meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum diatas oleh karena tidak semua petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : xxxxxxxx, tahun 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.500,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Hilda Rachel Peea, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

David Nainggolan, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Rachel Peea, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3. Panggilan	:	Rp231.500,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp476.500,00;

(empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus

rupiah)